



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsploetim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/ SI /PMPTSP-SD/01/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang** :
- Permohonan AHMAD RIYADI, S.Kom Tanggal 30 November 2020 Nomor: Lepas, Perihal Permohonan Izin Operasional SD;
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/031/DIKBUD.II/2021 Tanggal 11 Januari 2021;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN AL HUNafa**
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 54B Mataram 83127
Penanggung Jawab : ABDURRAHMAN HIZAM
Nama Satuan : **SD IT ABU HURAIRAH SEMBALUN**
Alamat : Jalan Raya Simpang Telu Dusun Berugak Mujur Desa Sembalun Timba Gading
Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : AHMAD RIYADI, S.Kom

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 11 Januari 2021



Tembusan kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.